



LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020.

LAKIP ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, SKPD dan Unit Kerja Mandiri untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial merupakan pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Selain itu, LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan pada Dinas Sosial tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Bangkalan, ~~26~~ Februari 2021



Kejula Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan

WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 197301261993021001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat Bangkalan di bidang sosial.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan bahwa Visi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal”.

Secara umum kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah berjalan sesuai rencana atau berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam upaya mewujudkan visi yang telah direncanakan tersebut selain keberhasilan tentu saja masih ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan antara lain :

1. Banyaknya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada.
2. Kurangnya kemampuan dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tingkat pelaksana/staf sebagai antisipasi tuntutan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks pasca berdirinya jembatan suramadu.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Bidang Kewenangan	2
1.3. Core Area	4
1.4. Struktur Organisasi	6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja	7
2.3. Kebijakan dan Program	9
2.4. Rencana Kegiatan	10
2.5. Anggaran Kegiatan.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	13
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	17
3.3. Evaluasi Kinerja dan Capaian Sasaran.....	19
3.4. Permasalahan dan Pemecahannya	19
3.5. Laporan Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Matriks Revisi Renstra Dinsos 2018 – 2023	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
3. IKU	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D); Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial :
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
 - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial :
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Sosial.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
6. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial :
 - a. Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial;



c. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.2. BIDANG KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan;
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian;
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Penanaman Modal;
17. Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Kepemudaan dan Olahraga;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
21. Pemberdayaan masyarakat desa;
22. Statistik;
23. Kearsipan;
24. Perpustakaan;



25. Komunikasi dan Informatika;
26. Pertanian dan ketahanan Pangan;
27. Kehutanan;
28. Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Kelautan dan Perikanan;
30. Perdagangan;
31. Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Pasal 3 Ayat 2 terdapat 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang :

1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. lingkungan hidup;
 4. pekerjaan umum;
 5. penataan ruang;
 6. perencanaan pembangunan;
 7. perumahan;
 8. kepemudaan dan olahraga;
 9. penanaman modal;
 10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 11. kependudukan dan catatan sipil;
 12. ketenagakerjaan;
 13. ketahanan pangan;
 14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 16. perhubungan;
 17. komunikasi dan informatika;
 18. pertanian;
 19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 21. pemberdayaan masyarakat desa;
-



22. sosial;
23. kebudayaan;
24. statistik;
25. kearsipan;
26. perpustakaan.

Dan didalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan terdapat 8 (delapan) urusan pilihan yang meliputi bidang :

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. pariwisata;
6. industri;
7. perdagangan;
8. ketransmigrasian.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan meliputi Urusan Sosial.

1.3. CORE AREA

Sebagai upaya untuk pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial secara efektif dan efisien, ditentukan dengan cara analisis internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Analisis Internal
 - a. Kekuatan (Strength)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);



- Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten.
- Tersedianya dukungan dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

b. Kelemahan (Weaknes)

Selain memperhatikan poin-poin kekuatan yang dimiliki perlu juga dianalisa faktor-faktor penghambat kelancaran kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, yaitu :

- Kurangnya tenaga SDM yang memiliki keahlian khusus dibidang sosial.
- Kurangnya kendaraan operasional.
- Sikap apatis dari beberapa pegawai.

2. Analisis Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang yang berpotensi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dalam mencapai visi dan misi adalah :

- Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar-pilar partisipasi masyarakat dibidang kesejahteraan sosial, antara lain :
 -) Karang Werdha
 -) Panti Asuhan/Yayasan
 -) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)


b. Tantangan/Ancaman (Threats)

- Pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang cukup tinggi.
- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi dan semakin transparan.



1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang mengarahkan kegiatan OPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan serta langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”

MISI :

Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata Kelola Pemanfaatan Potensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.

2.2. TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA

2.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Menurunnya PMKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.



2.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu satu tahun, triwulan atau bulanan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS.

2.2.3. Target Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019	Target 2020
Menurunnya PMKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.	Jumlah PMKS	567.284 orang	567.205 orang

2.3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan :

Rumusan kebijakan ini perlu disusun secara sistematis dan konsisten agar setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan lebih terarah dan akuntabel.

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial antara lain :

1. Meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial adalah Peningkatan penanganan PMKS melalui peningkatan kualitas program pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2. Menggali dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk mewujudkan strategi tersebut di atas, ditempuh melalui kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial



(PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seperti Pembinaan TKSK, Tagana dan para penyelenggara kesejahteraan sosial lainnya.

3. Peningkatan kualitas pelayanan tingkat OPD

Untuk mewujudkan strategi tersebut di atas, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, diantaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan, diantaranya dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan pemeliharaan gedung kantor.
- Pembinaan dan mendorong pegawai untuk meningkatkan kemampuan intelegensi, emosi dan spiritual. Salah satu bentuk kegiatannya yaitu melalui pelaksanaan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional.
- Mengikutsertakan aparatur dalam pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan tupoksi OPD
- Peningkatan koordinasi internal OPD serta dengan instansi terkait lainnya

2.4. RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan untuk mencapainya pada tahun 2018.

Didalam rencana kegiatan juga ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
 - a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
 - b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah



- c. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - f. Kegiatan Disiplin Pegawai
 - g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - h. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah
 - i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
 - j. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
 - k. Kegiatan Fasilitas Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional dan Hari besar lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - a. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial
 - c. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas
 3. Program Program Pemberdayaan Sosial;
 - a. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin
 - b. Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumberdaya Sosial
 - d. Kegiatan Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan
 4. Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - c. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 5. Program Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - a. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 - b. Kegiatan Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial
 - a. Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



2.5. ANGGARAN KEGIATAN

Untuk mendukung rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, perlu adanya dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD. Anggaran kegiatan tahun 2020 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

- | | | | |
|---------------------------|---|-----|-----------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | : | Rp. | 4.383.897.356,- |
| b. Belanja Langsung | : | Rp. | 5.366.248.539,- |
| c. PAD | : | Rp. | 0,- |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektifitas. Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan yang ada.

Akuntabilitas kinerja atau dalam sistem pemerintahan dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi OPD.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan dan indikator sasaran maka dipergunakan skala sebagai berikut :

80 – 100	: Baik
60 – 79	: Cukup Baik
< 60	: Tidak Baik



Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

Tujuan #1 : Menurunnya PMKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan

Sasaran #1 : Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	7,81	7,0	89,62

Realisasi pencapaian sasaran #1 pada tahun 2020 mencapai 7,0% dari 7,81% yang ditargetkan atau prosentase capaian 89,62%

Formula Indikator Kinerja Sasaran :

$$= \frac{Jl \quad nP \quad ti \quad d \quad m \quad Ke \quad f \quad Si}{Jl \quad nP \quad te} \times 100$$

$$= \frac{1.390}{1.8} \times 100$$

$$= 7,0\%$$

Realisasi pencapaian sasaran #1 pada tahun 2020 mencapai 7,0% dari 7,81% yang ditargetkan atau persentase capaian 89,62%

Variabel pendukung pencapaian target kinerja sasaran :

- 1) Jumlah Anak terlantar dan lansia yang terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya pada tahun 2020 sebanyak 254 orang dari 3.634 orang anak terlantar dan lansia yang terlayani.

Target anak terlantar dan lansia yang terlayani pada tahun 2020 sebanyak 3.634 orang, sehingga persentase capaian adalah 6,98% (254/3.634 x 100)



- 2) Jumlah tuna sosial yang terlayani pada tahun 2020 sebanyak 18 orang dan dari 18 orang tuna sosial yang terlayani telah meningkat kemampuan fungsi sosialnya sebanyak 2 orang.

Target tuna sosial yang terlayani pada tahun 2020 adalah 60 orang, sehingga persentase capaian adalah 30% ($18/60 \times 100$)

- 3) Jumlah Penyandang Disabilitas yang terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya pada tahun 2020 sebanyak 25 orang dari 367 orang penyandang disabilitas yang terlayani.

Target penyandang disabilitas yang terlayani pada tahun 2020 adalah 367 orang, sehingga persentase capaian adalah 6,81% ($25/367 \times 100$)

- 4) Jumlah fakir miskin yang terlayani pada tahun 2020 sebanyak 13.293 orang dan dari 930 orang fakir miskin yang terlayani telah meningkat kemampuan fungsi sosialnya sebanyak 930 orang.

Target fakir miskin yang terlayani pada tahun 2020 adalah 13.293 orang fakir miskin, sehingga persentase capaian adalah 6,99% ($930/13.293 \times 100$)

- 5) Jumlah korban bencana alam kekeringan yang terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya pada tahun 2020 sebanyak 177 orang dari 2.533 orang korban bencana alam kekeringan di 38 desa terdampak kekeringan yang terlayani.

Target capaian korban bencana alam kekeringan yang terlayani pada tahun 2020 adalah 89 desa terdampak kekeringan, sehingga persentase capaian adalah 6,98% ($177/2533 \times 100$)

1 tanki = 5000 liter

1 orang = 75 liter

= (5000 liter / 75 liter per orang) x 38 tanki = 2.533 orang



6) Jumlah PSKS yang terlayani dan meningkat kemampuannya pada tahun 2020 sebanyak 1 orang dari 18 orang yang terlayani.

Target capaian PSKS yang terlayani pada tahun 2020 adalah 79 orang, sehingga persentase capaian adalah 5,55% ($1/18 \times 100$)

Sehingga jumlah total PMKS terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya adalah 1.390 orang dari 19.683 orang PMKS yang terlayani.

Program yang mendukung terwujudnya sasaran ini adalah :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sasaran #2 : Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja 2	Target 3	Realisasi 4	% Capaian 5
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100

Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan pada tahun 2020 adalah sebesar 100 Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 100, hal ini disebabkan karena terpenuhinya pelayanan kesekretariatan baik sarana prasarana perkantoran maupun pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).



Dalam rangka mewujudkan sasaran #2 ini dilakukan melalui program-pogram sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan;

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2019	Th. 2020
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	7,81	6,0	7,0
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi Kinerja s.d. Akhir RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	44,63	7	15,68
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100



Tabel 3.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	3.808.803.900	70,98
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	1.557.444.639	29,02

3.1. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)	
1	2	3	4	5	6	7
Menurunnya PMKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	7,81	6,0	7,0	89,69
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100	100



Sasaran #1 : Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya

Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya pada tahun 2020 adalah sebesar 7,0% Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 6% mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan formula perhitungan terhadap variabel yang berpengaruh terhadap target sasaran.

Sasaran #2 : Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

Tahun 2019 = telah terealisasi sebesar 100%.

Tahun 2020 = telah terealisasi sebesar 100%.

3.2. EVALUASI KINERJA DAN CAPAIAN SASARAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa secara umum realisasi kinerja kegiatan telah berjalan dengan baik dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja (renja) 2020 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2020.

Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang disajikan dalam table 3.2. Dari hasil analisis, diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2020 sebesar 7,0 kurang dari target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena **kekurangan persyaratan/kelengkapan penerima bantuan sosial pada saat dilakukan verifikasi ulang.**

3.3. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

Secara umum pencapaian kinerja dan pencapaian sasaran kegiatan telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Sosial. Namun demikian masih ada kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, antara lain :

- Permasalahan PMKS yang semakin kompleks dan bergerak sangat cepat baik kuantitas maupun kualitas.
- Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin.



- Belum optimalnya hubungan dengan lembaga-lembaga dan sosial yang ada di kabupaten Bangkalan.
- Sikap apatis staf dan kurangnya kemampuan dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tingkat pelaksana/staf sebagai antisipasi tuntutan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas yaitu :

- Meningkatkan kerja sama dengan stake holder yang berkaitan dengan urusan sosial.
- Menambah anggaran untuk penanganan PMKS
- Meningkatkan skill tenaga kesejahteraan sosial

3.4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2020 bersumber dari dana APBD Kabupaten Bangkalan.

Untuk jelasnya mengenai alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan untuk tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2020

Uraian	Alokasi	Realisasi	%
A. Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.383.897.356	Rp. 4.123.151.913	94,05
B. Belanja Langsung	Rp. 5.366.248.539	Rp. 5.173.851.093	96,41



Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	7,81	7,0	89,63	3.808.803.900	3.654.148.851	95,9
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	2,7	69,18	2562,22	774.924.800	750.014.800	96,8
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,6	2,82	470,00	2.711.438.800	2.653.966.406	97,9
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	100,00	100,00	322.440.300	250.167.645	77,6
Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6	0,00	0,00	-	-	0,0
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan internal layanan kesekretariatan	100	100	100	1.557.444.639	1.519.702.242	97,6
Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100	100	100	1.557.444.639	1.519.702.242	97,6
					5.366.248.539	5.173.851.093	96,41



Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
A	Program Pelayanan	1.557.444.639	1.519.702.242	97,6
1	Penyediaan Barang dan Jasa	1.205.145.471	1.181.218.156	98,0
2	Kedinasan Dalam Daerah dan	63.019.370	62.969.370	99,9
3	Pengelolaan dan	1.956.700	1.953.000	99,8
4	Pemeliharaan Sarana dan	107.195.100	105.744.718	98,6
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana	120.528.798	118.778.798	98,5
6	Peningkatan Disiplin Pegawai	23.447.500	23.446.600	100,0
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	-	0,0
8	Penyusunan Perencanaan dan	23.289.900	13.913.700	59,7
9	Monitoring, Evaluasi dan	5.421.800	4.950.000	91,3
10	Penyusunan Laporan Keuangan	7.440.000	6.727.900	90,4
11	Fasilitasi Hari Jadi	-	-	0,0
B	Program Pelayanan dan	774.924.800	750.014.800	96,8
12	Pelayanan dan Rehabilitasi	750.000.000	726.800.000	96,9
13	Pelayanan dan Rehabilitasi	24.924.800	23.214.800	93,1
14	Pelayanan dan Rehabilitasi	-	-	0,0
C	Program Pemberdayaan Sosial	2.711.438.800	2.653.966.406	97,9
15	Penanganan Fakir Miskin	2.561.825.500	2.504.573.206	97,8
16	Kepahlawanan, Keperintisan dan	35.000.000	34.779.900	99,4
17	Pemberdayaan Kelembagaan	114.613.300	114.613.300	100,0
18	Pelestarian Terhadap Nilai-nilai	-	-	0,0
D	Program Perlindungan dan	322.440.300	250.167.645	77,6
19	Perlindungan Sosial Korban	156.592.100	100.179.445	64,0
20	Perlindungan dan Jaminan	147.103.200	136.708.200	92,9
21	Perlindungan Sosial Korban	18.745.000	13.280.000	70,8
E	Program Pengembangan	-	-	-
22	Pengembangan Pelayanan	-	-	0,0
23	Pengembangan Publikasi dan	-	-	0,0
24	Pengembangan Kerjasama dan	-	-	0,0
	JUMLAH	5.366.248.539	5.173.851.093	96,41



Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi belanja tidak langsung (belanja gaji pegawai) untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.123.151.913,- atau mencapai 94,05% dari total alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.383.897.356

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 / 5
1	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	89,63	95,9	0,9
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan internal layanan kesekretariatan	100	97,6	1,0

Tingkat efisiensi dihitung melalui rumus :

$$E = \frac{O}{I}$$

E = Efisiensi

O = Output

I = Input

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu.

Jika output yang dihasilkan lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output



dalam hal ini adalah prosentase capaian kinerja, sedangkan inputnya adalah prosentase penyerapan anggaran.

Berdasarkan penyajian data pada tabel 3.9 di atas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya capaian indikator kinerjanya adalah 7,0 % dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 89,63 dan tingkat realisasi anggaran sebesar 95,9%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,9.
- b. Sasaran terwujudnya kinerja OPD yang optimal dengan indikator persentase ketercapaian target kinerja capaian indikatornya kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 97,6 dan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 1,0



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan merupakan suatu gambaran kinerja Dinas Sosial dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan sistem akuntabilitas yang merupakan penjabaran keberhasilan dan kegagalan kinerja kegiatan selama tahun 2020.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Sosial Tahun 2020 merupakan implementasi dari APBD Tahun 2020. Secara umum kinerja kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2020 telah berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

Demikian penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan kiranya bermanfaat dan dapat dijadikan bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020.